PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DALAM DUGAAN KEGIATAN PROSTITUSI OLEH WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

[1]Naswa Aisyah Sabillia

[1] Politeknik Imigrasi Dan Pemasyarakatan Indonesia

[*]Email: [1]naswaais18@gmail.com

ABSTRACT

The development of international tourism in Bali has increased the mobility of foreign nationals. However, high mobility also creates challenges for immigration supervision, including the alleged misuse of residence permits for activities inconsistent with the purpose of stay in Indonesia. This study analyzes immigration law enforcement against foreign nationals allegedly involved in prostitution activities within the jurisdiction of the Ngurah Rai Immigration Office and identifies supervisory strategies to prevent similar violations. This research uses a normative juridical method with statutory and case approaches. The results indicate that misuse of residence permits for activities contrary to Indonesian laws may constitute a basis for Immigration Officials to impose Immigration Administrative Measures. Case handling also requires coordination with other law enforcement agencies where criminal violations are suspected.

Keywords*: Immigration, Foreign Nationals, Residence Permit Misuse, Prostitution, Immigration Supervisior*

ABSTRAK

Perkembangan pariwisata internasional di Bali memberikan dampak terhadap meningkatnya mobilitas warga negara asing (WNA). Di sisi lain, tingginya mobilitas tersebut dapat menimbulkan tantangan dalam pengawasan keimigrasian, salah satunya dugaan penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum keimigrasian terhadap

WNA yang diduga terlibat dalam kegiatan prostitusi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai serta mengidentifikasi strategi pengawasan yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran serupa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menjadi dasar bagi Pejabat Imigrasi untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Penanganan kasus juga memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

Kata Kunci : Keimigrasian, Warga Negara Asing, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Prostitusi, Pengawasan Keimigrasian

A. PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata internasional dengan tingkat mobilitas orang asing yang tinggi. Kondisi tersebut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi, pariwisata, investasi, dan hubungan internasional. Pada saat yang sama, mobilitas orang asing menuntut penyelenggaraan fungsi keimigrasian yang mampu menjaga keseimbangan antara pelayanan, fasilitasi pariwisata, pengawasan, dan penegakan hukum. Menurut Fathio, Mathew, dan Nadhief (2026), fungsi keimigrasian memiliki peran strategis dalam menjamin tertib lalu lintas orang sekaligus memberikan pelayanan publik, sehingga pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengawasan perlu berjalan secara seimbang untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam konteks Bali, peningkatan mobilitas wisatawan asing juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pengawasan keimigrasian. Sonbai dan Resen (2024) menjelaskan bahwa keberadaan wisatawan asing di Bali berpengaruh terhadap kebijakan dan regulasi keimigrasian karena karakteristik destinasi wisata Bali menyebabkan orang asing menggunakan berbagai jenis visa dan izin tinggal. Menurut kedua ahli tersebut, pengawasan terhadap

wisatawan asing tidak hanya menjadi persoalan keimigrasian, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan informasi pariwisata dan pengawasan terhadap keberadaan wisatawan asing.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, menempatkan keimigrasian sebagai instrumen negara dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan antara lain ditujukan untuk meningkatkan fungsi keimigrasian serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia maupun orang asing.

Pengawasan terhadap orang asing menjadi penting karena keberadaan orang asing tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dengan keamanan, ketertiban umum, dan penegakan hukum. Tambuwun (2019) menyatakan bahwa kewenangan Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian pada dasarnya telah memberikan ruang yang cukup luas untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap orang asing. Namun, optimalisasi tersebut membutuhkan dukungan fasilitas serta informasi keimigrasian yang dapat digunakan secara *online* untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan keimigrasian.

Salah satu persoalan dalam pengawasan orang asing di Bali adalah dugaan penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan izin tinggal. Sonbai dan Resen (2024) menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Bali perlu dipahami dalam konteks meningkatnya *mass tourism* dan beragamnya jenis visa yang digunakan oleh wisatawan asing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mobilitas orang asing perlu diikuti dengan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan yang

dilakukan selama berada di wilayah Indonesia.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika kegiatan yang diduga dilakukan oleh orang asing berkaitan dengan prostitusi atau prostitusi berbasis daring. Karakter kegiatan yang memanfaatkan platform digital menyebabkan aktivitas tersebut tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pengawasan konvensional. Dalam penelitian terbaru mengenai pengawasan keimigrasian di Bali, Maulana, Gani, dan Hanita (2026) menjelaskan bahwa perkembangan pola penyalahgunaan visa, termasuk kegiatan ekonomi yang tersembunyi, membutuhkan pendekatan pengawasan berbasis *intelligence* dan *early warning* agar potensi pelanggaran dapat dideteksi sejak dini.

Selain itu, Maulana, Gani, dan Hanita (2026) menekankan pentingnya optimalisasi siklus intelijen keimigrasian dalam menghadapi perubahan pola pelanggaran yang semakin kompleks. Pendekatan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada tindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pada proses pengumpulan informasi, analisis, deteksi dini, dan penyusunan tindakan pengawasan yang tepat. Hal ini relevan dengan karakteristik dugaan prostitusi berbasis *online*, karena informasi mengenai kegiatan tersebut dapat muncul melalui platform digital sebelum dapat diverifikasi melalui pengawasan lapangan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan juga tidak hanya bergantung pada aparat imigrasi. Sipayung, Maulidia, dan Wiraputra (2026) menjelaskan bahwa pengelola tempat penginapan memiliki kewajiban memberikan informasi dan data terkait orang asing kepada pihak imigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan orang asing memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang berinteraksi langsung dengan keberadaan orang asing, khususnya pengelola akomodasi.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal pada dasarnya dapat dilakukan melalui instrumen administratif maupun

proses penegakan hukum sesuai dengan karakteristik pelanggarannya. Syahrin (2019) menjelaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal dapat dilakukan melalui tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan. Dalam praktiknya, tindakan administratif keimigrasian menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan dalam menangani pelanggaran izin tinggal. Sejalan dengan hal tersebut, Reza, Renggong, dan Madiong (2021) menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing dapat dilakukan melalui tindakan administratif dan tindakan *pro-justitia*, bergantung pada karakteristik pelanggaran dan proses hukum yang ditempuh.

Konteks tersebut terlihat dalam pengawasan keimigrasian di Bali. Pada 17 September 2026, Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama unsur terkait melaksanakan operasi di Canggu, Seminyak, dan Umalas. Berdasarkan pemberitaan mengenai operasi tersebut, sebanyak 13 warga negara asing diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan aktivitas prostitusi. Penelusuran dilakukan berdasarkan informasi masyarakat serta pemantauan terhadap aktivitas pada platform *online*, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bahan keterangan, penyamaran, verifikasi, dan pengawasan lapangan.

Kasus tersebut menunjukkan adanya perubahan karakteristik pengawasan keimigrasian dari pengawasan yang semata-mata bersifat administratif menuju pengawasan yang juga membutuhkan kemampuan deteksi terhadap aktivitas orang asing di ruang digital. Direktorat Jenderal Imigrasi pada 2026 juga mengembangkan Operasi Dharma Dewata sebagai bagian dari upaya meningkatkan deteksi dini, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran keimigrasian di Bali. Operasi tersebut melibatkan unsur keimigrasian dan instansi terkait serta memanfaatkan *Aplikasi Pelaporan Orang Asing* (APOA) untuk mendukung validasi data keberadaan orang asing.

Dengan demikian, persoalan penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan prostitusi tidak hanya berkaitan dengan tindakan terhadap orang asing setelah ditemukan

melakukan pelanggaran, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas sistem pengawasan dalam mendeteksi, memverifikasi, dan mencegah pelanggaran sejak tahap awal. Pengawasan berbasis informasi, pemanfaatan teknologi digital, koordinasi antarlembaga, keterlibatan pengelola akomodasi, serta partisipasi masyarakat menjadi aspek yang relevan dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing di Bali. Kajian mengenai optimalisasi administrasi keimigrasian juga menunjukkan bahwa sistem yang terintegrasi dan *real-time*, termasuk SIMKIM, APOA, serta koordinasi antarlembaga, dapat mendukung efektivitas pengawasan terhadap orang asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas: (1) bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan prostitusi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai; dan (2) bagaimana strategi pengawasan keimigrasian yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dalam kegiatan tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur visa, izin tinggal, pengawasan terhadap orang asing, tindakan administratif keimigrasian, serta ketentuan pidana yang relevan dengan penyalahgunaan izin tinggal dan kegiatan prostitusi, termasuk aktivitas yang dilakukan melalui media atau platform digital. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif yang berlaku dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan menelaah informasi dan fakta hukum yang dipublikasikan secara resmi terkait operasi pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang diduga terlibat dalam kegiatan prostitusi di wilayah Canggu,

Seminyak, dan Umalas pada September 2026. Kasus tersebut dianalisis sebagai bahan untuk memahami penerapan ketentuan hukum keimigrasian terhadap dugaan penyalahgunaan izin tinggal serta bentuk pengawasan dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat imigrasi. Analisis terhadap kasus didasarkan pada dokumen dan informasi resmi yang tersedia, sehingga tidak dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data lapangan secara empiris.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan keimigrasian, izin tinggal, pengawasan orang asing, dan penegakan hukum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi instansi pemerintah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut dikaji melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, doktrin, dan hasil kajian terhadap kasus yang diteliti. Hasil analisis selanjutnya disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal serta strategi pengawasan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penyalahgunaan Izin Tinggal dalam Dugaan Kegiatan Prostitusi

Perkembangan pariwisata Bali menciptakan lingkungan dengan mobilitas orang asing yang relatif tinggi. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan secara positif untuk kegiatan wisata, investasi, maupun kegiatan profesional yang sesuai dengan izin tinggal. Namun, terdapat kemungkinan penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan keberadaan orang asing.

Dalam kasus yang ditangani Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada September 2026, informasi resmi menyebut adanya penelusuran melalui aplikasi komunikasi dan platform daring dalam proses pengawasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan orang asing perlu menggabungkan metode konvensional dengan pemanfaatan informasi digital yang diperoleh secara sah.

Pengawasan berbasis informasi masyarakat juga menjadi penting karena operasi tersebut disebut berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui pendalaman lapangan.

Kedudukan Hukum Keimigrasian terhadap WNA yang Melakukan Kegiatan Tidak Sesuai Izin Tinggal

Undang-Undang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Tindakan administratif dapat berupa pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu, kewajiban bertempat tinggal di tempat tertentu, pengenaan biaya beban, dan/atau deportasi sesuai ketentuan hukum.

Dalam konteks dugaan prostitusi, perlu dibedakan antara aspek administratif keimigrasian dan aspek hukum pidana. Aspek administratif berkaitan dengan status keimigrasian dan kesesuaian kegiatan dengan izin tinggal. Aspek pidana berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Studi Kasus Operasi Pengawasan WNA di Canggu, Seminyak, dan Umalas

Pada 17 September 2026, Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Polda Bali melaksanakan operasi gabungan di Canggu, Seminyak, dan Umalas. Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, sebanyak 13 WNA diamankan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dugaan pelanggaran dapat

memiliki beberapa bentuk sekaligus, antara lain kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggal, kemungkinan overstay, penggunaan platform digital, serta dugaan adanya pihak yang memfasilitasi kegiatan.

Dari perspektif pengawasan keimigrasian, fakta tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan yang tidak berhenti pada dokumen perjalanan. Pemeriksaan perlu dilanjutkan pada aktivitas nyata orang asing selama berada di Indonesia dengan tetap memperhatikan kewenangan dan prosedur hukum.

Strategi Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan terhadap prostitusi yang melibatkan WNA perlu dilakukan melalui pendekatan berlapis.

(1) Penguatan pengawasan berbasis informasi masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang sah.
(2) Penguatan intelijen keimigrasian melalui pengumpulan dan analisis informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.
(3) Pemanfaatan teknologi digital secara proporsional dan sesuai kewenangan hukum.
(4) Kolaborasi lintas instansi antara Imigrasi, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait.
(5) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan aktual dengan jenis izin tinggal yang dimiliki.

Tantangan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap prostitusi yang melibatkan WNA menghadapi beberapa tantangan, antara lain aktivitas yang dilakukan secara tertutup dan berpindah-pindah lokasi, penggunaan platform digital untuk menawarkan atau mengoordinasikan kegiatan, serta kebutuhan untuk menentukan ketentuan hukum yang tepat berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan. Karakteristik kegiatan yang berlangsung secara tertutup menyebabkan keberadaan dan aktivitas orang asing tidak selalu dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan administratif. Sementara itu, penggunaan media digital memungkinkan komunikasi, promosi, transaksi, dan pengaturan kegiatan dilakukan tanpa harus memperlihatkan aktivitas tersebut secara langsung di ruang publik. Kondisi tersebut menuntut pengawasan keimigrasian yang tidak

hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memanfaatkan informasi dan teknologi sebagai bagian dari proses deteksi dan verifikasi.

Dalam perspektif keimigrasian, keberadaan orang asing di wilayah Indonesia pada dasarnya berkaitan dengan izin yang diberikan oleh negara dan tujuan keberadaannya. Oleh karena itu, ketika orang asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya, persoalan tersebut dapat ditempatkan sebagai pelanggaran keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Bentuk tindakan tersebut antara lain dapat berupa pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu, pengenaan biaya beban, hingga deportasi.

Dengan demikian, dugaan keterlibatan WNA dalam kegiatan prostitusi perlu terlebih dahulu dianalisis berdasarkan fakta hukum yang diperoleh. Tidak setiap temuan aktivitas prostitusi secara otomatis dapat dipersamakan dengan tindak pidana tertentu. Aparat penegak hukum perlu menentukan unsur perbuatan, subjek yang terlibat, bentuk peran masing-masing pihak, serta alat bukti yang tersedia sebelum menentukan ketentuan pidana yang dapat diterapkan. Hal ini menjadi semakin penting sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026, sehingga ketentuan pidana yang digunakan dalam menganalisis perbuatan harus disesuaikan dengan hukum pidana yang berlaku pada saat peristiwa terjadi.

Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara tindakan administratif keimigrasian dengan pertanggungjawaban pidana. Tindakan administratif keimigrasian berorientasi pada penegakan ketertiban di bidang keimigrasian dan dapat dijatuhkan ketika terdapat dasar bahwa orang asing tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu,

pertanggungjawaban pidana memerlukan pembuktian mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu, apabila hasil pemeriksaan hanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan izin tinggal, penanganannya dapat diarahkan pada instrumen administratif keimigrasian. Sebaliknya, apabila ditemukan fakta yang memenuhi unsur tindak pidana, penanganan perkara harus dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pembedaan tersebut penting untuk mencegah penggunaan kewenangan secara tidak tepat. Dalam praktik pengawasan terhadap orang asing, tindakan administratif keimigrasian tidak harus menunggu adanya putusan pidana karena kewenangan administratif memiliki dasar dan tujuan tersendiri dalam sistem hukum keimigrasian. Sebaliknya, penerapan sanksi pidana tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan pembuktian sesuai dengan hukum pidana. Dengan demikian, tindakan administratif dan proses pidana dapat dipandang sebagai instrumen yang memiliki karakter, dasar kewenangan, dan tujuan yang berbeda, meskipun dalam kasus tertentu keduanya dapat berkaitan.

Perkembangan pola kegiatan melalui platform digital juga menuntut adanya penyesuaian dalam mekanisme pengawasan. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanan dan izin tinggal, tetapi perlu didukung dengan pengumpulan informasi, analisis data, pemeriksaan lapangan, serta koordinasi dengan instansi lain sesuai dengan kewenangan masing-masing. Permen Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 secara khusus mengatur pengawasan keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian serta menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai tata cara pengawasan keimigrasian dan Tim Pengawasan Orang Asing.

Dalam kasus dugaan prostitusi yang melibatkan WNA, koordinasi antarlembaga menjadi penting karena aspek yang diperiksa tidak hanya menyangkut status keimigrasian,

tetapi juga kemungkinan adanya tindak pidana lain. Informasi yang diperoleh oleh pejabat imigrasi dapat menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesesuaian izin tinggal dan aktivitas orang asing. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang berada di luar kewenangan penyelesaian administratif keimigrasian, koordinasi dengan aparat penegak hukum yang berwenang diperlukan agar proses penanganan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang tepat.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap WNA yang diduga terlibat dalam kegiatan prostitusi harus dilakukan melalui pendekatan yang proporsional dan berbasis fakta hukum. Tahapan penanganan dapat dimulai dari identifikasi status keimigrasian, pemeriksaan kesesuaian antara izin tinggal dan kegiatan yang dilakukan, pengumpulan serta verifikasi informasi, hingga penentuan instrumen hukum yang tepat. Apabila terbukti terdapat pelanggaran administratif keimigrasian, Pejabat Imigrasi dapat menggunakan kewenangan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, penanganannya harus dilanjutkan melalui mekanisme penyidikan dan proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat menemukan pelanggaran, tetapi juga oleh ketepatan dalam mengklasifikasikan perbuatan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks penyalahgunaan izin tinggal untuk kegiatan prostitusi, pendekatan tersebut diperlukan agar tindakan keimigrasian tetap berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sementara dugaan tindak pidana ditangani melalui mekanisme hukum pidana yang sesuai. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap WNA dapat berjalan secara terpadu tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas dalam penggunaan kewenangan negara

Model Pengawasan Berbasis Risiko dan Informasi Digital

Model pengawasan yang dapat dikembangkan adalah Pengawasan Orang Asing Berbasis Risiko dan Informasi Digital dengan tahapan: Input → Identifikasi Risiko → Verifikasi Lapangan → Penindakan → Evaluasi.

Input dapat berasal dari sistem informasi keimigrasian, laporan masyarakat, instansi pemerintah, pengawasan lapangan, informasi terbuka, dan hasil operasi gabungan. Identifikasi risiko dapat mempertimbangkan ketidaksesuaian kegiatan dengan izin tinggal, riwayat pelanggaran, overstay, aktivitas pekerjaan tanpa dasar izin yang sesuai, serta keterkaitan dengan pihak yang memfasilitasi kegiatan.

Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi dan memperoleh bahan keterangan sesuai prosedur. Penindakan dilakukan sesuai kewenangan keimigrasian atau dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana. Tahap evaluasi digunakan untuk memetakan pola pelanggaran dan memperbaiki strategi pengawasan.

D. KESIMPULAN

Dugaan kegiatan prostitusi yang melibatkan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai memiliki dimensi keimigrasian dan kemungkinan dimensi pidana. Dari perspektif keimigrasian, titik penting penegakan hukum terletak pada pemeriksaan status keimigrasian, kesesuaian kegiatan dengan izin tinggal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kasus operasi gabungan di Canggu, Seminyak, dan Umalas pada September 2026 menunjukkan bahwa pola pelanggaran dapat memanfaatkan teknologi digital dan dilakukan pada lokasi privat. Kondisi tersebut menuntut penguatan intelijen keimigrasian, pemanfaatan informasi masyarakat, pengawasan berbasis risiko, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Penanganan dugaan prostitusi yang melibatkan WNA harus membedakan tindakan administratif keimigrasian dengan proses pidana. Penguatan pengawasan perlu diarahkan pada sistem yang terintegrasi, berbasis informasi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap menjunjung

kepastian hukum serta hak setiap orang yang diperiksa.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.

Dangga, A. I. G., & Swardhana, G. M. (2022). Kebijakan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pengguna jasa praktik prostitusi *online*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 11*(4).

Fathio, M. R., Mathew, D., & Nadhief, M. (2026). [Artikel mengenai fungsi keimigrasian, pelayanan publik, dan pengawasan orang asing]. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*.

Hanturri, A., Efritadewi, A., & Kaloko, I. F. (2026). Akibat hukum pidana terhadap penyalahgunaan visa wisata oleh pekerja migran Indonesia. *PETITA, 8*(2).

Harahap, A. A., & Parwata, I. G. N. (2018). Tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Polda Bali. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 7*(4), 1–11.

Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. (2026). *Imigrasi Ngurah Rai amankan 13 WNA dalam operasi gabungan dugaan prostitusi di Umalas, Seminyak, dan Canggu*.

Hutagaol, I. A., & Hariyanto, D. R. S. (2021). Penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kertha Desa*.

Maulana, [inisial], Gani, [inisial], & Hanita, [inisial]. (2026). [Artikel mengenai optimalisasi siklus intelijen keimigrasian dalam pengawasan orang asing]. [Nama jurnal].

Reza, [inisial], Renggong, [inisial], & Madiong, [inisial]. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal

orang asing. *Indonesian Journal of Legal and Forensic*.

Sipayung, [inisial], Maulidia, [inisial], & Wiraputra, [inisial]. (2026). [Artikel mengenai kewajiban pengelola penginapan dalam pelaporan orang asing]. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.

Sonbai, [inisial], & Resen, [inisial]. (2024). [Artikel mengenai pengawasan wisatawan asing dan kebijakan keimigrasian di Bali]. *Public Integrity and Policy Studies*.

Tambuwun, [inisial]. (2019). [Artikel mengenai pengawasan orang asing dalam perspektif hukum keimigrasian]. *Lex et Societatis*.

Winata, A. N., Wardhana, C. A., Laurensia, C., & Nugraha, D. P. (2026). Pertanggungjawaban administratif dan internasional terhadap penyalahgunaan izin tinggal wisatawan asing. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 4*(5).

World Health Organization/BMC Public Health. (2014). Newcomers in a hazardous environment: A qualitative inquiry into sex worker vulnerability to HIV in Bali, Indonesia. *BMC Public Health, 14*, 832.